

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 140/PUU-VII/2009 PADA PERGURUAN ILMU SEJATI

Fandy Adpen Lazzavietamsi¹, Arif Rahman², Rahmad Siva Maulana Ikhsan³

^{1,2,3} UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

e-mail: fandy.adpen@uinbanten.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 140/PUU-VII/2009 yang merupakan tonggak penting dalam perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan beragama yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) adalah inkonstitusional pada Perguruan Ilmu Sehati, sebuah lembaga pendidikan berbasis kepercayaan. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, pengambilan data dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perguruan Ilmu Sehati telah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan dan operasional dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Putusan MK. Artikel ini merekomendasikan beberapa strategi untuk penguatan implementasi lebih lanjut, termasuk penguatan regulasi internal dan pengembangan kurikulum yang lebih inklusif.

Kata Kunci: Putusan MK 140/PUU-VII/2009, Kebebasan Beragama, Perguruan Ilmu Sehati

PENDAHULUAN

Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia. Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini sering kali dibatasi melalui kebijakan dan peraturan yang diskriminatif. Salah satu upaya untuk melindungi kebebasan beragama adalah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 140/PUU-VII/2009¹.

¹ Uli Parulian Sihombing, "Penafsiran Atas Makna Agama Di Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Dan Nomor 140/PUU-VII/2009," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (January 28, 2020): 677, <https://doi.org/10.31078/jk1641>.

Putusan ini menegaskan bahwa ketentuan dalam undang-undang yang membatasi kebebasan beragama tanpa alasan yang sah bertentangan dengan UUD 1945.

Perguruan Ilmu Sejati, sebagai lembaga pendidikan berbasis kepercayaan, merasakan dampak langsung dari putusan tersebut. Implementasi putusan ini memiliki konsekuensi signifikan terhadap kebijakan internal, kurikulum, dan hubungan dengan masyarakat sekitar². Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Perguruan Ilmu Sejati mengimplementasikan Putusan MK 140/PUU-VII/2009 dan tantangan yang dihadapinya.

Konstitusi menjamin kemerdekaan setiap Warga Negara Indonesia untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara resmi pemerintah Indonesia mengakui 6 (enam) agama yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik, dan Khonghucu yang secara administratif dicantumkan oleh setiap warga negara kedalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Diluar enam agama tersebut terdapat beberapa penghayat kepercayaan yang sudah ada di Nusantara secara turun temurun bahkan sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia. Jumlah warga negara Indonesia yang menganut aliran kepercayaan tersebut pada tahun 2022 mencapai 117.412 atau sekitar 0,04 dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia³.

Hakikat bangsa Indonesia adalah bangsa yang meyakini keberadaan entitas Tuhan Yang Maha Esa yang secara historis filosofis disepakati oleh pendiri negara Indonesia dan dituangkan kedalam falsafah bangsa yaitu Pancasila yang secara yuridis normatif terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sila satu Pancasila menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang diterjemahkan kedalam pasal

² Nurul Huda, "KONSTRUKSI AJARAN BUDAYA PERGURUAN ILMU SEJATI DALAM RELASINYA DENGAN NILAI KEISLAMAN," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (November 28, 2017): 23, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1399>.

³ Universitas Mataram and Shandy Harsyahwardhana, "AKIBAT HUKUM PUTUSAN MK NO. 97/PUU-XIV/2016 TENTANG JUDICIAL REVIEW UU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN," *Arena Hukum* 13, no. 02 (August 31, 2020): 369–87, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.10>.

28 E dan pasa 29 yaitu menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk meyakini kepercayaan dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya⁴. Selain diatur dalam konstitusi terdapat undang-undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Sekalipun sudah diatur kemerdekaan tersebut didalam konstitusi namun penganut aliran kepercayaan mengalami beberapa tindakan diskriminasi dari pemerintah yang dibuktikan dengan terbitnya buku pembinaan bagi penganut aliran kepercayaan. Padahal aliran kepercayaan tersebut sudah ada sejak sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945 yang diwariskan secara turun temurun. Atas dasar berbagai permasalahan tersebut beberapa kelompok organisasi mengajukan pengujian undang-undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ke Mahkamah Konstitusi agar penganut penghayat kepercayaan mendapatkan hak yang sama sesuai tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengujian tersebut menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut semestinya penganut penghayat kepercayaan mendapatkan hak yang sama dengan penganut agama lainnya. Perguruan Ilmu Sejati merupakan salah satu organisasi penghayat kepercayaan yang berada di beberapa kabupaten di Jawa Timur, sedangkan sunda wiwitan baduy juga merupakan organisasi penghayat kepercayaan yang berada di Banten⁵. Perkembangan kedua organisasi penghayat kepercayaan tersebut sedikit banyak pasti mengalami perubahan sebagai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009. Untuk itu penelitian terhadap kedua organisasi penghayat kepercayaan tersebut merupakan bentuk evaluasi atas kebijakan pemerintah sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

⁴ Khansadhia Afifah Wardana, "KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: PERTENTANGAN UNIVERSALISME DAN RELATIVISME BUDAYA," *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (April 30, 2022): 63–75, <https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.63-75>.

⁵ Erris Kusumawidjaya, Jajang Gunawijaya, and Nurbaeti Nurbaeti, "Kajian Ethno Wellness Sebagai Daya Tarik Wisata Heritage (Studi Kasus Badui Luar, Banten)," *Khasanah Ilmu - Jurnal Parivisata Dan Budaya* 14, no. 1 (March 26, 2023): 1–8, <https://doi.org/10.31294/khi.v14i1.13794>.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus⁶. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola Perguruan Ilmu Sejati, guru, dan siswa. Observasi langsung terhadap proses pembelajaran dan pengelolaan kebijakan internal juga dilakukan. Selain itu, peneliti menganalisis dokumen-dokumen internal lembaga, seperti pedoman operasional, kurikulum, dan peraturan penerimaan siswa. Metode Penelitian studi kasus dipilih dalam pelaksanaan penelitian ini, Penelitian akan mengkaji Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 Pada Perguruan Ilmu Sejati. Dalam menentukan subjek penelitian (partisipan) peneliti menggunakan beberapa teknik, diantaranya; teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih partisipan yang benar-benar menguasai informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian serta dapat dipercaya pada setiap informasi yang diberikan.

Didalam penelitian kualitatif penentuan sampling tidak berkenaan dengan populasi namun berkaitan dengan relevansi dan kedalaman informasi yang disesuaikan dengan tema yang muncul dilapangan⁷. Berdasarkan teknik purposive sampling sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penganut ajaran perguruan ilmu sejati. Melalui narasumber yang telah ditentukan tersebut selanjutnya peneliti mencari informasi menggunakan teknik bola salju (snowball sampling). Teknik snowball sampling merupakan teknik pemilihan narasumber berdasarkan prinsip bola salju yang didasarkan pada data yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 Pada Perguruan Ilmu Sejati. Selanjutnya data yang diperoleh dilakukan analisis data yang dalam studi kasus meliputi tiga cara analisis yaitu penjudohan pola, pengembangan explanasi, dan terakhir analisis deret waktu. Analisis yang utama dalam studi

⁶ Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (December 21, 2022): 1–9, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

⁷ Assyakurrohim et al.

⁸ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *HUMANIKA* 21, no. 1 (April 30, 2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

kasus yaitu penjodohan pola (pattern matching) dengan cara membandingkan pola empirik dengan pola yang telah diprediksi. Pengembangan explanasi (explanationbuilding) yaitu membuat penjelasan dari fenomena yang terjadi di lapangan dengan memperjelas keterkaitan antar fenomena tersebut. Pada tahap akhir adalah analisis deret waktu yaitu analisis terhadap tuntunan yang lebih rinci pada setiap kegiatan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paguron Ilmu Sejati adalah salah satu aliran keilmuan dan spiritual yang tumbuh di wilayah Tulungagung dan Blitar, Jawa Timur. Paguron ini dikenal sebagai tempat pembelajaran ilmu kebatinan, spiritualitas, dan metafisika yang bertujuan untuk mendalami nilai-nilai kehidupan sejati serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Sejarah dan Asal-Usul Paguron Ilmu Sejati memiliki akar tradisi yang kuat dalam kebudayaan Jawa, khususnya dalam konsep *kasunyatan* atau "kebenaran sejati"⁹. Paguron ini mungkin terinspirasi dari ajaran-ajaran kebatinan Jawa yang menekankan harmoni dengan alam, kehidupan, dan Sang Pencipta. Filosofi dan Ajaran paguron ilmu sejati yaitu Ilmu Sejati yang mengajarkan pentingnya memahami makna hidup yang sejati¹⁰. Penekanannya pada pembinaan moral, pengendalian diri, serta hubungan harmonis dengan Tuhan dan sesama manusia, ajarannya sering kali menggabungkan nilai-nilai Islam, budaya Jawa, dan spiritualitas universal. Kegiatan dan Pelatihan paguron ilmu sejati biasanya melibatkan pelatihan meditasi, dzikir, olah pernapasan, dan ritual kebatinan. Ada pula pengajaran terkait *kanuragan* (ilmu bela diri) untuk mendukung pengendalian fisik dan mental, setiap murid diharapkan untuk menjalani proses pembelajaran bertahap, mulai dari dasar hingga tingkat lanjut¹¹.

⁹ Huda, "KONSTRUKSI AJARAN BUDAYA PERGURUAN ILMU SEJATI DALAM RELASINYA DENGAN NILAI KEISLAMAN."

¹⁰ Suwardi Endraswara, "AJARAN BUDI PEKERTI LUHUR DALAM SASTRA MISTIK PENGHAYAT KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANGUN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA," *JISABDA: Jurnal Ilmiah Sastra Dan Bahasa Daerah, Serta Pengajarannya* 1, no. 2 (October 21, 2019): 31, <https://doi.org/10.26877/jisabda.v1i2.4742>.

¹¹ Gayes Mahestu, "Emic Analysis Towards Penghayat Kepercayaan Dynamics in the Democratic Era," ed. Hadiyanto, Maryono, and Budi Warsito, *E3S Web of Conferences* 73 (2018): 14016, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187314016>.

Di daerah Tulungagung dan Blitar, paguron seperti ini berfungsi sebagai komunitas spiritual yang memperkuat nilai budaya lokal. Keberadaannya sering menjadi tempat bertukar ilmu bagi masyarakat yang ingin memahami kebijaksanaan leluhur. Paguron ilmu sejati berhubungan dengan Tradisi Jawa dan sering dikaitkan dengan ajaran *kejawen* atau spiritualitas Jawa¹² yang mencakup:

- Konsep *manunggaling kawula lan Gusti* (penyatuan antara hamba dengan Tuhan).
- Pemahaman tentang kehidupan batin yang lebih mendalam melalui simbolisme, meditasi, dan introspeksi. Eksistensi di Era Modern Meskipun

Paguron Ilmu Sejati merupakan tradisi lama, komunitas ini berusaha tetap relevan di era modern dengan mengajarkan nilai-nilai moral universal yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Paguron Ilmu Sejati dikenal sebagai salah satu komunitas spiritual dan kebatinan yang ada di wilayah Tulungagung dan Blitar, Jawa Timur. Organisasi ini mungkin berbentuk non-formal, berpusat pada guru atau pemimpin spiritual yang menjadi tokoh utama dalam memberikan ajaran dan membimbing para muridnya. Berikut adalah penjelasan tentang organisasi dan lokasi Paguron Ilmu Sejati:

- Pemimpin Spiritual; Organisasi ini biasanya dipimpin oleh seorang *guru utama* atau tokoh spiritual yang dihormati. Guru tersebut dianggap memiliki pengalaman mendalam dalam ilmu kebatinan dan menjadi pusat pengajaran.
- Pengurus Inti; Dalam beberapa paguron, ada pengurus yang membantu dalam penyelenggaraan acara, seperti ritual, latihan, dan kegiatan sosial. Mereka mungkin terdiri dari murid senior yang dipercaya.
- Murid atau Anggota; Anggota paguron adalah para murid yang belajar dari guru utama. Mereka menjalani proses pembelajaran

¹² Athaya Saraswati and Afrilia Sekar Dewanti, "Stereotip Terhadap Aliran Penghayat Sapta Dharma Dan Usaha Penganut Sapta Dharma Mengatasinya Melalui Konsep Diri," *Jurnal Audiens* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.18196/ja.1107>.

bertahap dan biasanya diwajibkan untuk mematuhi tata tertib yang ditetapkan.

Hierarki Pembelajaran paguron ilmu sejati terdapat tingkatan dalam pembelajaran, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan. Setiap murid diharapkan untuk melalui tahapan ini berdasarkan kemajuan spiritual mereka.

Kegiatan Utama paguron ilmu sejati yaitu;

- Ritual Kebatinan; Melibatkan meditasi, dzikir, dan doa bersama untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.
- Pelatihan Ilmu Kanuragan; Dalam beberapa paguron, diajarkan ilmu bela diri atau latihan fisik yang dikombinasikan dengan teknik kebatinan.
- Pengajaran Filosofi Hidup; Menekankan pentingnya hidup selaras dengan alam, manusia, dan Sang Pencipta.
- Kegiatan Sosial; Beberapa paguron juga terlibat dalam kegiatan sosial seperti pengobatan tradisional atau pelayanan masyarakat.

Lokasi paguron ilmu sejati di Kabupaten Tulungagung yaitu dialamat Dusun Kedungsingkal, Ketanon, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66229 tepatnya sebagai berikut;



Gambar 1. Sekretariat Perguruan ilmu sejati di Kabupaten Tulungagung

Perkembangan Perguruan Ilmu Sejati di Tulungagung dimulai dari peran sentral Bapak Tulus Notodihardjo sebagai sesepuh pertama bersama keluarganya dan para murid perguruan. Perguruan ini berakar di Desa Ketanon, Kecamatan Kudungwaru, Kabupaten Tulungagung, dan mulai berkembang sejak tahun 1925. Perguruan Ilmu Sejati bertujuan membimbing manusia untuk mencapai ketentraman dalam kehidupan bernegara. Seiring berjalannya waktu, ajarannya semakin dikenal dan disosialisasikan melalui beberapa metode, yaitu melalui pendidikan keluarga, peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) perguruan, dan kegiatan kesenian seperti pertunjukan wayang kulit. Selain itu, perguruan ini mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual berbasis kebatinan serta penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran ini diinternalisasikan melalui konsep-konsep yang menggabungkan nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Di Tulungagung, pengikut perguruan ini menjalankan pedoman ajaran yang disebut "surat penget", yang mengatur tata cara ibadah dan budi pekerti. Secara sosial, Perguruan Ilmu Sejati juga berperan dalam memperkuat moralitas dan pengamalan nilai-nilai Pancasila pada para pengikutnya. Melalui pendidikan moral ini, pengikut perguruan diajarkan untuk menjadi individu yang bermoral dan berbudi pekerti luhur.

Surat Penget dalam Perguruan Ilmu Sejati adalah salah satu pedoman utama yang mengatur tata cara ibadah, pengamalan nilai-nilai moral, dan

panduan kehidupan bagi para pengikutnya. Isi dari "Surat Penget" mencakup beberapa aspek penting, antara lain; Konsep Tuhan dalam Perguruan Ilmu Sejati memiliki makna unik, Tuhan dipahami melalui simbolisme "Hingsun", yang berarti "aku" atau "manusia".

Konsep "Ingsun" dalam tradisi Jawa memiliki makna filosofis yang dalam dan sering kali dikaitkan dengan kesadaran diri serta hubungan manusia dengan Tuhan. Istilah "Ingsun" secara harfiah berarti "aku" atau "diriku", tetapi dalam konteks kebatinan dan spiritualitas Jawa, maknanya melampaui sekadar identitas personal. Konsep tersebut menekankan pencapaian kesadaran diri, pengendalian hawa nafsu, serta hubungan manusia dengan Tuhan. Ia mencerminkan esensi dari "manunggaling kawula lan gusti" atau kesatuan manusia dan Tuhan. Ajaran ini mengajarkan bahwa manusia dapat menemukan Ingsun melalui laku spiritual, introspeksi diri, dan pencarian jati diri sejati. Menemukan Ingsun berarti mencapai kesadaran bahwa manusia tidak terpisah dari Tuhan, tetapi berada dalam satu kesatuan eksistensial. Kesadaran ini tercapai melalui proses "ngelmu" (ilmu kebatinan) dan "lelaku" (laku spiritual).

Salah satu bentuknya adalah pengamalan "salat sejati", yang tidak terbatas pada waktu-waktu tertentu, melainkan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Hal ini bertujuan agar pengikut selalu dalam kondisi "eling" atau sadar akan kehadiran Tuhan. Surat Penget juga berisi panduan tentang perilaku moral dan etika. Ajaran ini bertujuan untuk membentuk pengikutnya agar memiliki kesadaran tinggi terhadap nilai-nilai kebenaran dan kebaikan, sesuai dengan prinsip kebajikan yang diajarkan dalam perguruan. Selain konsep "salat sejati", "Surat Penget" juga memuat tata cara pengamalan ibadah lainnya. Hal ini meliputi zikir dan meditasi tertentu yang bertujuan memperkuat spiritualitas dan kesadaran diri. Sebagai bagian dari proses pembinaan spiritual, "Surat Penget" juga mengajarkan pengikutnya cara menghadapi tantangan hidup dengan penuh kesadaran. Perguruan ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki peran yang harus dimainkan di dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Surat Penget memainkan peran kunci dalam menjaga kesinambungan ajaran Perguruan Ilmu Sejati di tengah dinamika sosial. Pedoman ini juga menjadi instrumen penting dalam pengajaran nilai-nilai kebajikan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keislaman dan budaya lokal.

Pelaksanaan Kepercayaan Penganut Perguruan Ilmu Sejati dalam kehidupan sehari-hari pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009

T.H. Marshall yang berpendapat bahwa hak-hak sosial, ekonomi, dan politik adalah bagian penting dari kewarganegaraan penuh dalam masyarakat modern¹³. Aliran Kepercayaan Perguruan Ilmu Sejati mengandung pemahaman yang khas, dengan menekankan pada penghormatan terhadap martabat dan kebebasan individu, baik secara spiritual maupun sosial. Dalam Perguruan Ilmu Sejati, setiap individu memiliki hak untuk mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi melalui proses meditasi, pengendalian diri, dan laku prihatin. Hal ini mencerminkan kebebasan individu untuk memilih jalan spiritual yang diyakini dapat membawa pada pencerahan atau "Manunggaling Kawula lan Gusti" (penyatuan hamba dengan Tuhan). Konsep kebebasan beragama atau kepercayaan sangat dihargai dalam ajaran Perguruan Ilmu Sejati, meskipun ajarannya mengandung sinkretisme. Pengikutnya dihormati dalam hal keyakinan spiritual yang mereka anut, dengan pemahaman bahwa setiap orang berhak memilih jalan spiritual yang paling sesuai dengan hati nuraninya. Seperti dalam banyak tradisi lokal dan kejawaan, kebebasan untuk berkeyakinan adalah hak individu yang tidak boleh dipaksakan. Ajaran ini membebaskan pengikutnya dari doktrin ketat agama tertentu, memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang dalam pencarian spiritual secara lebih bebas.

Ajaran Perguruan Ilmu Sejati menekankan pentingnya hidup dalam harmoni baik dengan diri sendiri, sesama, maupun alam semesta. Pengikut ajaran ini dihibau untuk mencapai keselarasan antara dunia batin dan dunia luar, yang berdampak pada kualitas hidup yang lebih damai dan sejahtera. Perguruan ini mengajarkan nilai-nilai kebajikan dan kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, pengikutnya juga diminta untuk berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bebas dari ketidakadilan. Nilai-nilai sosial ini secara tidak langsung berhubungan dengan hak asasi

¹³ Victorio H Situmorang, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 10, no. 1 (July 19, 2019): 57, <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>.

manusia¹⁴, yang mendorong individu untuk berbuat baik kepada sesama dan menjaga kesejahteraan bersama. Dalam perguruan ini, ada penekanan pada budi pekerti luhur dan pengembangan karakter yang baik. Setiap individu dianggap memiliki martabat yang harus dihormati, yang berarti bahwa pengikutnya berhak untuk hidup dengan penuh penghargaan terhadap diri mereka sendiri, serta dihormati oleh orang lain. Nilai ini berhubungan dengan hak atas kehormatan dan martabat manusia. Ajaran mengenai penyucian diri melalui tirakat dan meditasi bertujuan untuk membersihkan pikiran dan jiwa dari keburukan, sehingga setiap individu dapat menemukan dan menghargai potensi positif dalam dirinya. Ini memberikan hak untuk mendapatkan kedamaian batin dan kebebasan dari pengaruh negatif luar.

Perguruan Ilmu Sejati mengajarkan pentingnya pengendalian diri terhadap segala bentuk hawa nafsu, yang mencakup nafsu duniawi dan emosi negatif. Ini memberikan ruang bagi individu untuk berkembang tanpa terjebak dalam godaan duniawi yang dapat merusak kebebasan batin mereka. Dalam ajaran ini, penekanan lebih pada kebebasan spiritual untuk mengejar pencerahan dan tidak ada paksaan atau tekanan eksternal terhadap cara seseorang berhubungan dengan Tuhan atau cara menjalani kehidupan batin. Ini mendukung hak individu untuk memilih jalannya sendiri dalam hal spiritualitas dan praktik keagamaan. Semua pengikut Perguruan Ilmu Sejati dipandang setara di hadapan Tuhan. Tidak ada diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau latar belakang agama. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kesetaraan yang mendukung hak setiap individu untuk dihormati dan diperlakukan dengan adil tanpa memandang status mereka. Meskipun ajaran Perguruan Ilmu Sejati lebih banyak berfokus pada kebatinan, ajaran ini juga mengajarkan pentingnya peran individu dalam masyarakat. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban untuk menciptakan suasana sosial yang harmonis dan sejahtera, yang dapat menjadi landasan bagi pencapaian hak asasi manusia dalam konteks yang lebih luas.

Pandangan tentang Konsep Tuhan pada perguruan ilmu sejati yaitu Monisme Spiritual yang artinya Perguruan Ilmu Sejati meyakini adanya satu kekuatan ilahi yang meliputi segala sesuatu. Tuhan tidak dipandang sebagai

¹⁴ Wardana, "KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA."

entitas yang terpisah dari manusia, tetapi diyakini ada di dalam diri manusia. Konsep ini mirip dengan ajaran "Manunggaling Kawula lan Gusti" yang memaknai manusia dianggap memiliki unsur ketuhanan di dalam dirinya. Oleh karena itu, tujuan dari laku kebatinan adalah menyadari kehadiran Tuhan di dalam diri manusia. Ini terkait dengan ajaran "sangkan paraning dumadi", yaitu kesadaran bahwa manusia berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada-Nya. Ajaran tentang Ruh dan Kehidupan Perguruan Ilmu Sejati mengajarkan bahwa ruh manusia adalah percikan dari kekuatan ilahi. Pengikut aliran ini mempelajari dan memahami makna "ruh" melalui tafsiran-tafsiran tertentu. Untuk menyatukan diri dengan Tuhan, seseorang harus menyucikan ruhnya melalui pengendalian hawa nafsu, laku prihatin, dan pengendalian pancaindera. Konsep ini mirip dengan ajaran tasawuf dalam Islam, yang mengajarkan penyucian jiwa (tazkiyah an-nafs)¹⁵.

Perguruan Ilmu Sejati menggabungkan unsur-unsur dari berbagai agama dan kepercayaan lokal. Nilai-nilainya tidak hanya dipengaruhi oleh Islam, tetapi juga oleh nilai-nilai agama Buddha, Hindu, dan kejawen. Dalam beberapa aspek, nilai-nilai kejawen seperti laku prihatin (tirakat), semedi (meditasi), dan pengendalian hawa nafsu diadopsi ke dalam ajaran Perguruan Ilmu Sejati. Nilai-nilai ini bertujuan untuk memperkuat hubungan manusia dengan kekuatan ilahi. Salah satu tujuan utama ajaran Perguruan Ilmu Sejati adalah membentuk karakter manusia yang berbudi pekerti luhur. Konsep ini tercermin dalam ajaran agar manusia berbuat baik kepada sesama makhluk dan menghindari perbuatan buruk. Manusia diminta untuk mengendalikan pancaindera, nafsu, dan dorongan duniawi. Proses ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran spiritual dan mencapai keheningan batin. Ajaran ini

¹⁵ Endik Firmansah and Simon Simon, "Implementasi Makna Immanuel Dalam Bahasa Jawa Dengan Konsep Makna 'Manunggaling Kawula Gusti' Dalam Islam Tasawuf," *Melo: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 2 (December 10, 2023): 128–46, <https://doi.org/10.34307/mjsaa.v3i2.139>; Laily Nur Laily and Nashiruddin Nashiruddin, "Kearifan Lokal Islami Masyarakat Jawa: Mengupas Nilai Tasawuf Dalam Tradisi Nyadran," *PUTIH: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu Dan Hikmah* 6, no. 1 (March 3, 2022): 23–40, <https://doi.org/10.51498/putih.v6i1.78>; Mujamil Qomar, "RAGAM PENGEMBANGAN PEMIKIRAN TASAWUF DI INDONESIA," *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (December 11, 2014): 249–84, <https://doi.org/10.21274/epis.2014.9.2.249-284>.

juga menekankan pentingnya hidup dalam harmoni dengan sesama manusia, menjaga kedamaian, dan menghormati lingkungan.

Pengikut Perguruan Ilmu Sejati sering menjalani tirakat (puasa, pantangan, dan pengendalian diri) sebagai cara untuk menyucikan jiwa dan menguatkan ruh. Praktik meditasi dilakukan untuk menghubungkan kesadaran manusia dengan Tuhan. Melalui keheningan batin, pengikut diharapkan dapat menyadari kehadiran ilahi di dalam diri mereka. Dalam praktik kepercayaan ini, simbolisme seperti api (nur) dan air digunakan dalam ritual penyucian. Api melambangkan pencerahan spiritual, sedangkan air melambangkan proses penyucian.

Selain di Kabupaten Tulungagung, Perguruan Ilmu Sejati juga terdapat di Kabupaten Blitar, seperti pada gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Sekretariat Perguruan Ilmu Sejati di Kabupaten Blitar

Perguruan ini memiliki cabang dan perwakilan di beberapa wilayah di Jawa Timur, termasuk Blitar yang berlokasi di Jl. Muara Takus No.6, Sentul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66113. Perkembangan Perguruan Ilmu Sejati di Blitar memiliki keterkaitan erat dengan penyebaran ajaran kebatinan yang berasal dari Madiun, Jawa Timur. Perguruan ini didirikan oleh Raden Soedjono Prawiro Soedarso pada tahun 1925. Ajarannya bertujuan untuk membimbing manusia agar memperoleh ketentraman hidup melalui pembinaan moral dan spiritual berbasis nilai-nilai kejawen serta ajaran yang berlandaskan pada Pancasila. Di Blitar, Perguruan Ilmu Sejati melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan sosial dan spiritual. Ajaran-ajaran mereka disosialisasikan melalui pendidikan keluarga, peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) perguruan, serta melalui kesenian tradisional seperti wayang kulit. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada para pengikutnya. Organisasi ini juga memfasilitasi proses pembelajaran melalui tempat-tempat khusus yang disebut "gedung pamulangan", di mana para anggota dan siswa menerima bimbingan dan pelatihan.

Ajaran perguruan ilmu sejati di Kabupaten Tulungagung sama dengan di Kabupaten Blitar, diantaranya dalam memegang konsep Ingsun yang sering dikaitkan dengan pernyataan dalam Serat Wedhatama dan Serat Kalatidha, yang menekankan bahwa manusia dan Tuhan memiliki hubungan yang erat. Dalam beberapa teks spiritual Jawa, dikenal ungkapan "Manunggaling Kawula lan Gusti", yang berarti bersatunya hamba dengan Tuhan. Melalui laku spiritual (pertapaan, meditasi, dan pengendalian hawa nafsu), seseorang dapat menyadari bahwa Tuhan hadir dalam dirinya. Dalam konteks ini, Ingsun adalah manifestasi dari kehadiran Tuhan dalam diri manusia.

Konsep "Manunggaling Kawula lan Gusti" adalah salah satu ajaran inti dalam filsafat dan spiritualitas Jawa, yang berarti "penyatuan hamba (kawula) dengan Tuhan (Gusti)". Konsep ini memiliki kedalaman makna dan menjadi bagian penting dari tradisi kejawen dan tasawuf Islam Jawa. Konsep "Manunggaling Kawula lan Gusti" adalah ajaran esoterik dalam tradisi Jawa yang mengajarkan bahwa manusia dapat bersatu dengan Tuhan melalui proses pengendalian hawa nafsu, penghapusan ego, dan laku spiritual. Ajaran ini dipopulerkan oleh Syekh Siti Jenar dan menjadi salah satu ajaran sentral dalam tradisi kejawen. Konsep ini mengajarkan bahwa Tuhan hadir di dalam diri manusia, dan tujuan manusia adalah kembali kepada asalnya (Tuhan). Meskipun ajaran ini dianggap kontroversial oleh beberapa ulama, ia tetap menjadi bagian penting dari kearifan lokal Jawa.

Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 pada pelaksanaan ibadah Penganut Perguruan Ilmu Sejati

Sebelum putusan MK, pengaturan tentang pencatatan agama dalam administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Pasal 61 dan 64 UU Adminduk mengharuskan pengisian kolom "agama" dalam KTP dan Kartu Keluarga (KK) hanya dengan pilihan enam agama yang diakui negara (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu)¹⁶. Penganut aliran kepercayaan tidak diakui secara eksplisit dan dimasukkan dalam kategori "tidak beragama", sehingga kolom agama di KTP/KK mereka dibiarkan kosong atau dipaksa memilih satu dari enam agama resmi tersebut.

Masalah yang Muncul yaitu Diskriminasi Administratif: Penghayat kepercayaan yang tidak memilih agama resmi kesulitan dalam mengakses layanan publik seperti membuat KTP, KK, paspor, hingga mendaftarkan pernikahan dan pendidikan anak. Stigma Sosial pada Kolom agama yang kosong membuat penghayat kepercayaan dianggap "tidak beragama" oleh masyarakat. Pernikahan Tidak Tercatat: Karena pernikahan harus dicatat berdasarkan agama resmi, pernikahan penghayat kepercayaan tidak diakui secara hukum. Sebagai bentuk protes terhadap diskriminasi ini, sejumlah penghayat kepercayaan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 61 dan Pasal 64 UU Nomor 23 Tahun 2006¹⁷. Mereka menilai bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam memutuskan perkara tersebut diantaranya Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. MK menegaskan bahwa Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk memeluk agama dan

¹⁶ Sihombing, "Penafsiran Atas Makna Agama Di Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Dan Nomor 140/PUU-VII/2009."

¹⁷ Audinda Salsabila Mondya and Nurul Chotidjah, "Implementasi Pencatatan Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016 Tentang Pengujian Terhadap Undang-Undang Administrasi Negara," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (January 20, 2022), <https://doi.org/10.29313/bcs.v2i1.559>.

kepercayaan yang diyakininya. Negara tidak boleh memaksakan suatu agama kepada warganya atau menghalangi mereka untuk menjalankan kepercayaannya. MK juga menegaskan bahwa penghayat kepercayaan adalah bagian dari kebebasan berkeyakinan yang dilindungi konstitusi, sehingga negara tidak boleh membatasi pencatatan agama hanya untuk enam agama resmi. MK mengakui bahwa kebijakan pengosongan kolom agama di KTP/KK bagi penghayat kepercayaan menyebabkan diskriminasi. Kebijakan ini melanggar prinsip non-diskriminasi yang dijamin dalam Pasal 28I UUD 1945, di mana semua warga negara harus diperlakukan secara setara di hadapan hukum.

MK menilai bahwa pengosongan kolom agama atau memaksa penganut kepercayaan untuk memilih agama resmi adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. MK berpendapat bahwa penghayat kepercayaan memiliki hak yang setara dengan pemeluk agama resmi, termasuk hak untuk diakui identitas kepercayaannya dalam administrasi kependudukan. MK menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, tidak boleh ada kebijakan yang bersifat diskriminatif atau merugikan kelompok tertentu. Pada 20 November 2017, MK mengeluarkan keputusan yang berbunyi; 1) Menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945; 2) Menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat¹⁸. Memerintahkan pemerintah untuk mengakomodasi pencatatan aliran kepercayaan dalam kolom "agama" pada KTP dan KK. Penghayat kepercayaan kini memiliki hak yang setara dalam pencatatan identitas kependudukan, pernikahan, pendidikan, dan pengakuan sosial. Putusan ini memperkuat prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan non-diskriminasi dalam sistem hukum Indonesia. Bagi penganut kepercayaan, putusan ini adalah kemenangan besar dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 memberikan dampak besar terhadap pelaksanaan ibadah penganut aliran

¹⁸ Sukirno Sukirno, "Politik Hukum Pengakuan Hak Atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (June 2, 2019): 268–81, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.268-281>.

kepercayaan. Putusan ini mengakui hak mereka untuk beribadah secara terbuka, membangun tempat ibadah, merayakan hari besar, dan melindungi mereka dari diskriminasi dan intimidasi. Tempat ibadah penghayat kepercayaan kini lebih dihargai, dan praktik ritual yang sebelumnya dikecam sebagai "penyimpangan" mulai diakui sebagai bagian dari kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pengakuan ini memberikan kebebasan bagi penghayat kepercayaan untuk menjalankan kepercayaannya tanpa rasa takut. Negara juga memiliki kewajiban hukum untuk melindungi hak-hak mereka, termasuk dalam hal pelaksanaan ritual, perlindungan dari diskriminasi, dan pengakuan terhadap nilai-nilai budaya dan keagamaan lokal. Ini adalah langkah penting menuju keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap pluralisme di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 140/PUU-VII/2009 membawa perubahan signifikan terhadap kebebasan dan pengakuan hak-hak penganut aliran kepercayaan di Indonesia. Salah satu dampak utamanya adalah pada **pelaksanaan ibadah dan ritual keagamaan** para penghayat kepercayaan. Sebelum putusan ini, penganut aliran kepercayaan menghadapi banyak pembatasan, mulai dari pengucilan sosial, larangan pembangunan tempat ibadah, hingga pengawasan ketat dari pemerintah atau masyarakat sekitar¹⁹.

Untuk mengimplementasikan putusan ini, Perguruan Ilmu Sejati telah melakukan langkah-langkah berikut:

- **Revisi Pedoman Operasional:** Regulasi tentang penerimaan siswa dan keanggotaan komunitas diubah agar lebih inklusif terhadap siswa dari latar belakang kepercayaan yang berbeda.
- **Penyelarasan Kurikulum:** Kurikulum disusun kembali dengan memperhatikan nilai-nilai kebebasan beragama dan pengakuan terhadap keberagaman kepercayaan.

¹⁹ Universitas Mataram and Harsyahwardhana, "AKIBAT HUKUM PUTUSAN MK NO. 97/PUU-XIV/2016 TENTANG JUDICIAL REVIEW UU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN."

- **Penguatan Mekanisme Pengaduan:** Perguruan Ilmu Sejati membentuk unit khusus untuk menangani pengaduan terkait diskriminasi atau perlakuan tidak adil.

Meskipun upaya telah dilakukan, beberapa tantangan muncul dalam proses implementasi:

- **Resistensi dari Pihak Eksternal:** Beberapa kelompok masyarakat tidak setuju dengan penerapan prinsip kebebasan beragama di Perguruan Ilmu Sejati.
- **Keterbatasan Sumber Daya:** Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi hambatan dalam pengelolaan program-program berbasis keberagaman.
- **Kesulitan Merumuskan Kurikulum Inklusif:** Menyusun kurikulum yang menghargai keberagaman kepercayaan membutuhkan konsultasi dengan berbagai pihak dan waktu yang cukup panjang.

Pasca putusan MK, pemerintah daerah tidak dapat menghalangi pendirian balai kepercayaan atau sanggar kepercayaan sebagai tempat ibadah atau pusat kegiatan keagamaan. Selan itu juga berdampak pada penguatan Posisi Sosial dan Budaya Perguruan Ilmu Sejati dan kelompok penghayat kepercayaan lainnya kini memiliki posisi sosial yang lebih baik di masyarakat. Ritual dan tradisi yang sebelumnya dianggap sebagai "kegiatan adat" kini diakui sebagai bagian dari ekspresi kepercayaan. Negara juga mulai mengakui ritual-ritual penghayat kepercayaan sebagai bagian dari warisan budaya takbenda, yang kemudian dipromosikan melalui pariwisata dan pelestarian kebudayaan lokal.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kewajiban mencantumkan agama pada KTP bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Konsep kebebasan berkeyakinan ini diakui sebagai hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi oleh negara. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menekankan bahwa aliran kepercayaan dan kepercayaan pribadi harus diakui dan diberi kebebasan untuk berkembang. Negara tidak boleh memaksakan seseorang untuk mencantumkan agama tertentu jika keyakinan atau kepercayaannya tidak termasuk dalam agama-agama yang terdaftar secara resmi.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki implikasi langsung terhadap Perguruan Ilmu Sehati dan aliran kepercayaan lainnya, karena memberikan **perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan** bagi mereka yang tidak terdaftar dalam agama-agama resmi²⁰. Beberapa poin penting yang relevan dengan Perguruan Ilmu Sehati adalah:

- **Pengakuan terhadap Aliran Kepercayaan:** Perguruan Ilmu Sehati sebagai bagian dari **aliran kepercayaan** mendapat pengakuan hukum untuk tidak diwajibkan mencantumkan agama tertentu pada KTP. Hal ini memperkuat posisi aliran kepercayaan ini di hadapan negara, yang sebelumnya mungkin merasa terpinggirkan dalam sistem administrasi negara.
- **Kebebasan Berkeyakinan:** Penganut aliran kepercayaan di Perguruan Ilmu Sehati kini lebih terbebas untuk menyatakan keyakinan mereka tanpa rasa takut atau tekanan dari kewajiban administratif yang mengharuskan mereka untuk memilih salah satu agama resmi. Putusan ini memperjelas bahwa **kebebasan berkeyakinan** harus dihormati oleh negara.

Pengaturan Administrasi Kependudukan: Meskipun aliran kepercayaan seperti Perguruan Ilmu Sehati mendapat kebebasan untuk tidak mencantumkan agama resmi dalam dokumen negara, penting juga untuk

²⁰ Herdian Putranto Adi, Desy Ramadhani Pratini, and Nalini Widyantoro, "Keabsahan Dan Upaya Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Aliran Kepercayaan Di Indonesia," *Notaire* 5, no. 3 (October 31, 2022): 395–414, <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.35694>; Riska Dwi Aulia, Yunanto Yunanto, and Aminah Aminah, "AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP LEGALITAS PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN (STUDI PADA WILAYAH HUKUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG)," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 4 (October 30, 2022), <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.35974>; Laksana Arum Nugraheni, "KAJIAN FILOSOFIS PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 6, no. 1 (July 16, 2021): 33–58, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i1.2345>; Natasya Fila Rais, "Analisis Syarat Sah Pencatatan Perkawinan Menurut Penghayat Kepercayaan," *Simbur Cahaya* 28, no. 2 (December 31, 2021): 337, <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1454>; Heru Susetyo, "Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 28, no. 1–3 (June 19, 2017): 149, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol28.no1-3.542>.

memahami bahwa negara tetap dapat menetapkan regulasi administratif tertentu yang berfungsi untuk mendata dan mencatat aliran kepercayaan secara terpisah dari agama-agama resmi. Hal ini membuka kemungkinan adanya sistem pencatatan khusus untuk aliran kepercayaan, yang lebih bersifat **netral** dan tidak mendiskriminasi.

KESIMPULAN

Putusan MK 140/PUU-VII/2009 merupakan langkah penting dalam perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Implementasi putusan ini di Perguruan Ilmu Sehati mencakup perubahan kebijakan internal, penguatan regulasi, dan pengembangan kurikulum yang lebih inklusif. Meskipun terdapat tantangan, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk mengatasi hambatan tersebut. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat juga diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan berbasis kepercayaan seperti Perguruan Ilmu Sehati dapat menjalankan fungsinya secara optimal sesuai prinsip-prinsip HAM.

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk memperkuat implementasi Putusan MK 140/PUU-VII/2009 di Perguruan Ilmu Sehati:

- **Peningkatan Kapasitas Guru dan Staf:** Pelatihan tentang kebebasan beragama dan prinsip-prinsip hak asasi manusia perlu diberikan kepada staf pengajar dan pengelola lembaga.
- **Penguatan Regulasi Internal:** Revisi regulasi internal perlu diprioritaskan untuk memastikan bahwa kebijakan lembaga sesuai dengan prinsip non-diskriminasi.
- **Pengembangan Kurikulum Inklusif:** Kurikulum yang lebih menghargai keragaman kepercayaan harus dirancang dengan masukan dari pakar pendidikan dan HAM.
- **Kemitraan dan Advokasi:** Perguruan Ilmu Sehati dapat bermitra dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan instansi pemerintah yang bergerak di bidang HAM untuk mendukung proses implementasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Herdian Putranto, Desy Ramadhani Pratini, and Nalini Widyantoro. "Keabsahan Dan Upaya Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Aliran Kepercayaan Di Indonesia." *Notaire* 5, no. 3 (October 31, 2022): 395–414. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.35694>.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (December 21, 2022): 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.
- Aulia, Riska Dwi, Yunanto Yunanto, and Aminah Aminah. "AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP LEGALITAS PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN (STUDI PADA WILAYAH HUKUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG)." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 4 (October 30, 2022). <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.35974>.
- Endraswara, Suwardi. "AJARAN BUDI PEKERTI LUHUR DALAM SASTRA MISTIK PENGHAYAT KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANGUN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA." *JISABDA: Jurnal Ilmiah Sastra Dan Bahasa Daerah, Serta Pengajarannya* 1, no. 2 (October 21, 2019): 31. <https://doi.org/10.26877/jisabda.v1i2.4742>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *HUMANIKA* 21, no. 1 (April 30, 2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Firmansah, Endik, and Simon Simon. "Implementasi Makna Immanuel Dalam Bahasa Jawa Dengan Konsep Makna 'Manunggaling Kawula Gusti' Dalam Islam Tasawuf." *Melo: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 2 (December 10, 2023): 128–46. <https://doi.org/10.34307/mjsaa.v3i2.139>.
- Huda, Nurul. "KONSTRUKSI AJARAN BUDAYA PERGURUAN ILMU SEJATI DALAM RELASINYA DENGAN NILAI KEISLAMAN." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (November 28, 2017): 23. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1399>.
- Kusumawidjaya, Erris, Jajang Gunawijaya, and Nurbaeti Nurbaeti. "Kajian Ethno Wellness Sebagai Daya Tarik Wisata Heritage (Studi Kasus Badui Luar, Banten)." *Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata Dan Budaya* 14,

- no. 1 (March 26, 2023): 1–8.
<https://doi.org/10.31294/khi.v14i1.13794>.
- Mahestu, Gayes. “Emic Analysis Towards Penghayat Kepercayaan Dynamics in the Democratic Era.” Edited by Hadiyanto, Maryono, and Budi Warsito. *E3S Web of Conferences* 73 (2018): 14016.
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187314016>.
- Mondya, Audinda Salsabila, and Nurul Chotidjah. “Implementasi Pencatatan Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016 Tentang Pengujian Terhadap Undang-Undang Administrasi Negara.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (January 20, 2022).
<https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.559>.
- Nugraheni, Laksana Arum. “KAJIAN FILOSOFIS PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 6, no. 1 (July 16, 2021): 33–58.
<https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i1.2345>.
- Nur Laily, Laily, and Nashiruddin Nashiruddin. “Kearifan Lokal Islami Masyarakat Jawa: Mengupas Nilai Tasawuf Dalam Tradisi Nyadran.” *PUTIH: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu Dan Hikmah* 6, no. 1 (March 3, 2022): 23–40. <https://doi.org/10.51498/putih.v6i1.78>.
- Qomar, Mujamil. “RAGAM PENGEMBANGAN PEMIKIRAN TASAWUF DI INDONESIA.” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (December 11, 2014): 249–84.
<https://doi.org/10.21274/epis.2014.9.2.249-284>.
- Rais, Natasya Fila. “Analisis Syarat Sah Pencatatan Perkawinan Menurut Penghayat Kepercayaan.” *Simbur Cahaya* 28, no. 2 (December 31, 2021): 337. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1454>.
- Saraswati, Athaya, and Afrilia Sekar Dewanti. “Stereotip Terhadap Aliran Penghayat Sapta Dharma Dan Usaha Penganut Sapta Dharma Mengatasinya Melalui Konsep Diri.” *Jurnal Audiens* 1, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.18196/ja.1107>.
- Sihombing, Uli Parulian. “Penafsiran Atas Makna Agama Di Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Dan Nomor 140/PUU-VII/2009.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (January 28, 2020): 677.
<https://doi.org/10.31078/jk1641>.

- Situmorang, Victorio H. "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (July 19, 2019): 57.
<https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>.
- Sukirno, Sukirno. "Politik Hukum Pengakuan Hak Atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (June 2, 2019): 268–81. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.268-281>.
- Susetyo, Heru. "Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 28, no. 1–3 (June 19, 2017): 149.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol28.no1-3.542>.
- Universitas Mataram, and Shandy Harsyahwardhana. "AKIBAT HUKUM PUTUSAN MK NO. 97/PUU-XIV/2016 TENTANG JUDICIAL REVIEW UU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN." *Arena Hukum* 13, no. 02 (August 31, 2020): 369–87.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.10>.
- Wardana, Khansadhia Afifah. "KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: PERTENTANGAN UNIVERSALISME DAN RELATIVISME BUDAYA." *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (April 30, 2022): 63–75.
<https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.63-75>.